

**PENGARUH JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA  
YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



fg 27-5-2025

Acc

usk di sidang  
kan C Manaj usar  
kan  
pembimbing

C Tom 712 Mubarak

**Nama : Alvin Amanda**

**NIM : 18421141**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

**PENGARUH JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA  
YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



**Nama : Alvin Amanda**

**NIM : 18421141**

**Pembimbing: Prof. Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alvin Amanda

NIM : 18421141

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Alvin Amanda

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

16 Dzulhijjah 1446 H

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:1318/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024, tanggal 30 September 2024 M, 27 Rabiul Awal 1446 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Alvin Amanda  
Nomor Mahasiswa : 18421141  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : **Pengaruh Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari'ah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alvin Amanda

Nomor Mahasiswa : 18421141

Judul Skripsi : **PENGARUH JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA**

**YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF**

**MAQASHID SYARI'AH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Prof. Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan:

1. Dosen Pembimbing saya, bapak Prof. Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA yang telah membimbing saya hingga akhir, serta dosen dosen yang ada di lingkup FIAI UII yang telah memberikan Ilmu dan ridho nya

## HALAMAN MOTTO

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

**ALVIN AMANDA**

**18421141**

Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya perjudian online yang semakin berkembang di kalangan mahasiswa di Yogyakarta dan dampaknya terhadap kehidupan mahasiswa dari perspektif Maqashid Syari'ah, yaitu upaya melindungi lima masalah (kesejahteraan) utama dalam syariat Islam, meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Fenomena ini menjadi perhatian karena perjudian online dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi, merusak moral dan mental, serta mengganggu proses akademik dan sosial mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang meliputi pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada mahasiswa yang terlibat maupun pihak terkait, serta studi dokumentasi dari literatur dan media online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara triangulasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait pengaruh judi online terhadap kehidupan mahasiswa dari sudut pandang Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online berpotensi mengancam lima tujuan utama Maqashid Syari'ah, terutama dari aspek perlindungan harta dan perlindungan jiwa, karena banyak mahasiswa yang mengalami kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan mental akibat kecanduan judi. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memperparah kondisi tersebut, sehingga membutuhkan strategi preventif dan rehabilitatif dari institusi pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan moral serta agama, serta perlunya kebijakan yang tegas dalam menanggulangi perjudian online demi menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mahasiswa serta sesuai dengan nilai dan tujuan syariat Islam.

Kata kunci : Judi Online, Mahasiswa, Maqashid Syari'ah

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF ONLINE GAMBLING AMONG YOGYAKARTA STUDENTS: A MAQASHID SYARI'AH PERSPECTIVE**

**ALVIN AMANDA**

**18421141**

This study examines the phenomenon of the increasing prevalence of online gambling among students in Yogyakarta and its impact on students' lives from the perspective of Maqashid Syari'ah, namely efforts to protect the five main *maslahah* (welfare) in Islamic law, including religion, soul, mind, property, and descendants. This phenomenon is a concern because online gambling can cause economic losses, damage morals and mentality, and disrupt students' academic and social processes. This study uses a qualitative approach with a descriptive method that includes data collection through participatory observation, in-depth interviews with students involved and related parties, and documentation studies from literature and online media. The data obtained were then analyzed using triangulation to obtain a comprehensive picture of the impact of online gambling on students' lives from the perspective of Maqashid Syari'ah. The results of the study indicate that online gambling has the potential to threaten the five main objectives of Maqashid Syari'ah, especially from the aspects of property protection and life protection, because many students experience economic losses and mental health disorders due to gambling addiction. In addition, social and economic factors also exacerbate the condition, thus requiring preventive and rehabilitative strategies from educational institutions, law enforcement officers, and religious institutions. This study recommends the importance of increasing awareness and moral and religious education, as well as the need for firm policies in dealing with online gambling in order to maintain the welfare and survival of students and in accordance with the values and objectives of Islamic law.

*Keywords: Online Gambling, Students, Maqashid Syari'ah*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ  
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, sebagai Maha Awal dan Maha Akhir dan juga Sholawat serta salam kepada Nabiulloh Muhammad SAW sebagai junjungan serta suri tauladan, atas selesainya skripsi ini yang berjudul : Pengaruh Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari'ah

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan


kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia. xviii

2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyah.
8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa

dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.

9. Bapak Dr.H.M. Tamyiz Muhkarrom, MA sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan,kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.
10. seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak .... dan Ibu ... yang telah memberikan semangat dalam setiap lika liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahawal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersamasama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 27 Mei 2025



**Alvin Amanda**  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II</b> .....	9
<b>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN/KERANGKA TEORI</b> .....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan/Kerangka Teori .....	16
1. Perjudian .....	16
1. Perjudian Online .....	20
2. Dalil Hukum Positif Perjudian .....	22
3. Dasar Hukum Islam Tentang Perjudian .....	26
4. Maqashid Syari'ah .....	29
5. Klasifikasi Maqashid Syari'ah .....	33
<b>BAB III</b> .....	36
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	37

C. Informan Penelitian.....	37
D. Teknik Penentuan Informan .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta.....	44
B. Pembahasan Penelitian.....	58
1. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta.....	58
2. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	61
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>75</b>
<b>Draft Wawancara .....</b>	<b>78</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>90</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, kemajuan ini sejalan dengan perkembangan zaman, mulai dari masa lalu kita belum mengenal apa itu sistem computer dan apa itu internet hingga sekarang itu adalah hal yang tidak bisa terlepas di kehidupan sehari-hari manusia, dampak dari kemajuan teknologi ini seperti koin yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dampak negative dan positif, tentunya dampak positif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi ciptaan manusia ini adalah semakin memudahkan urusan manusia, tetapi di sisi lain kita tidak bisa menutup mata akan banyaknya dampak negative yang juga diberikan oleh kemajuan teknologi ini

Judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain yang real, namun seiring dengan berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian dilakukan secara online. Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara instan. Misalnya seperti bermain judi online. Ada sudut pandang yang menggerakkan individu untuk bertindak dan membutuhkan sesuatu. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan objek atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ulfa Sofiati, "Pengaruh Motivasi dan Penggunaan Situs Game Sepakbola Online Terhadap Pemenuhan Kebutuhan User (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012 – 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung)" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2015), h. 2.

Terkadang tanpa disadari banyak yang telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan, contohnya dalam bermain sepak bola, siapa yang menang akan mendapatkan hadiah dan kalah pun memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Pada hakikatnya judi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terdapat berbagai macam bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.<sup>2</sup>

Perjudian ini merupakan salah satu kasus aduan yang sulit diberantas bahkan sangat menjamur di Indonesia ini. Apalagi pada zaman sekarang perjudian juga pesat seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Dalam perjudian ini, tidak hanya dilakukan oleh pria dewasa, akan tetapi perjudian ini sudah merambah ke lingkup anak-anak, remaja dan perempuan pun juga terlibat. Secara pandangan biasa perjudian ini sudah menjadi hal lumrah ataupun menjadi kebiasaan, masyarakat menganggap hal ini digunakan hanya untuk mengisi kekosongan waktu mereka. alternatif. Namun demikian, perjudian tetap merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun telah dilakukan tindakan yang cukup keras terhadap pelaku perjudian, namun masih diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memberantas praktek ini dan menyadarkan masyarakat akan bahayanya. Dijelaskan bahwa konsep remaja adalah masa peralihan yang dilalui

---

<sup>2</sup> Muhammad Nur Rahman, Ilmu Pengetahuan Sosial, (Jakarta: Gramedia, 2008), 86.

seseorang dari masa kekanakan menuju dewasa, atau bahwa pubertas merupakan perpanjangan dari masa kekanakan sebelum mencapai masa dewasa. Tetapi pada nyatanya, perjudian berkembang pesat dan semakin banyak dilakukan dengan cara sederhana atau modern secara rahasia atau transparan<sup>3</sup>

Sebelum adanya era globalisasi, masyarakat yang melakukan transaksi maupun melakukan sosialisasi dengan orang lain dilakukan secara langsung atau disebut konvensional.<sup>4</sup> Begitu juga dengan perjudian, seiring berkembangnya zaman, perjudian dilakukan dengan cara yang juga mengikuti perkembangan teknologi. Dulu para pemain judi melakukan transaksi secara konvensional, sejak adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang ini judi dapat dilakukan secara online. Cara atau sistem bermain judi juga menjadi beraneka ragam yang dikembangkan secara mandiri oleh para pemain, bahkan sampai ada yang membuat perjanjian yang di lakukan secara tersirat

Salah satu pihak yang tertarik untuk melakukan perjudian online adalah mahasiswa. Saat ini perjudian online menjadi fenomena tersendiri terutama dikalangan mahasiswa. Perkembangan globalisasi saat ini seakan semakin memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Beberapa mahasiswa bahkan menjadikan perjudian online sebagai sarana mencari uang saku atau menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian

---

<sup>3</sup> Suharya, "Fenomena Perjudian dikalangan Remaja", *eJournal Sosiatri-Sosiolog* 7, No 3,(2019), 15. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/09/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Genap%20\(09-26-19-12-54-21\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap%20(09-26-19-12-54-21).pdf).

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto "Tindak Pidana Teknologi Informasi" (*Cybercrime*). Raja Grafindo Persada (2012), 54.

utama untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan hal tersebut menjadi hal lumrah bagi mereka yang melakukannya.

Minimnya pengawasan atau penjarangan para pelaku tindak pidana perjudian online ini khususnya di kalangan mahasiswa, menjadikan perbuatan ini sebagai kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menimbulkan karakter yang pragmatis dalam segala sesuatunya di karenakan kebiasaan berjudi dan menggantungkan nasib. Secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian akan tetap terus menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan<sup>5</sup>

Contoh dari beberapa kasus yang terjadi di mahasiswa dengan menggunakan uang kuliah sebagai modal untuk bermain judi tanpa memikirkan efek samping dari tindakan tersebut sekalipun perbuatan tersebut dapat membuat mereka terancam tidak bisa membayar biaya kuliah. Meski demikian, perjudian online ini seperti memiliki daya tarik tersendiri bagi sehingga tidak mengherankan apabila mereka berani mempertaruhkan segalanya termasuk uang

---

<sup>5</sup> Isnaini, E. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Independent* 5, No 1, (2017) 23–32. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

yang seharusnya mereka gunakan untuk biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari dan mereka tidak segan untuk berbohong kepada orang tua mereka untuk meminta uang lagi ketika uang mereka habis untuk berjudi.

Perjudian mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas.<sup>6</sup> Jelas hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan tersendiri, mentalitas para mahasiswa yang seharusnya berfikir visioner berubah menjadi seorang mahasiswa yang berfikir pragmatis dan menghilangkan daya berfikir kritis sebagaimana layaknya mahasiswa, dan membuat mereka terjebak dalam pusaran judi online. Belum adanya solusi yang jelas dan sanksi yang tegas dalam penyelesaian kasus tersebut, membuat mahasiswa yang sudah melakukan atau sedang melakukan perjudian online merasa bebas melakukan perjudian online, hal tersebut jelas membuat mahasiswa tidak takut untuk terus melakukan judi online karena tidak adanya efek jera yang membuat para pelaku mengerti bahwa perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>7</sup> Berdasarkan fakta tersebut tulisan ini akan lebih lanjut menganalisis tentang apa yang menyebabkan mahasiswa tertarik untuk melakukan perjudian secara online.

Kata *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*, yang arti dari *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), sedangkan *mufradnya* adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target<sup>8</sup>. Secara terminologi, *maqashid*

---

<sup>7</sup> Lanka Amar. *Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak*. (Mandar Maju, 2017). 67.

<sup>8</sup>Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam "Sintesis Fikih dan Ekonomi"*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1.

*al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>9</sup>

Klasifikasi tradisional membagi *Maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Dharuriyyat* atau keniscayaan, *al-Hajiyyat* atau kebutuhan dan *al-Tahsiniyyat* atau kelengkapan. Kemudian, *Daruriyyat* atau keniscayaan terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa raga), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) dan *Hifz al-Nasb* (perlindungan keturunan). Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. *Dharuriyyat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *dharuriyyat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi.<sup>10</sup>

Dengan demikian pembahasan tentang perjudian online yang terjadi di kalangan mahasiswa dapat kita tinjau dari perspektif maqashid Syari'ah untuk menemukan jembatan penghubung antara keduanya, agar kita mengetahui sejauh mana dampak yang di timbulkan oleh judi online dalam pemenuhan maqashid syariah di Tengah masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti terkait perjudian online yang terjadi di kalangan mahasiswa

---

<sup>9</sup> Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 2019,(Skripsi), 21.

<sup>10</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid: Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), .8

dengan Judul : *Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta di Tinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah*

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada identifikasi permasalahan diatas, fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh judi online di kalangan mahasiswa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh judi online di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diberikan judi online dalam kehidupan mahasiswa di Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui pengaruh judi online dalam kehidupan mahasiswa Yogyakarta di tinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian dapat bermanfaat secara teoritis untuk lebih menjadi wawasan yang luas terhadap dinamika judi online yang ada di

sekitar kita, baik itu kalangan keluarga maupun masyarakat luas, dan harapannya penelitian ini bisa menjadi bahan muhasabah bagi yang masih melakukan aktivitas judi online.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis harapannya penelitian ini dapat mejadi paradigma realitas terhadap penjudi online yang ada di kalangan mahasiswa Yogyakarta, dan manfaat yang lebih luas lagi untuk memahami apa itu judi online dan pengaruh negative yang di bawa oleh aktivitas judi online.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN/KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Jika ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis mengenai perjudian online yang terjadi di tengah masyarakat, penulis menemukan bahwa belum ada penelitian yang spesifik dan menganalisis bagaimana pengaruh perjudian online di kalangan mahasiswa. Apalagi penelitian ini akan memberikan pandangan baru terkait perjudian online dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Maka dari itu ada beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam meneliti penelitian ini, yaitu :

Jurnal yang ditulis oleh Wahfidz Addiyansyah dan rofi'ah "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor" penelitian ini menggunakan

metode deskriptif analitis untuk berusaha menemukan faktor faktor yang mempengaruhi perilaku remaja di desa cilebut akibat kecanduan judi online. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu yang menjadi faktor remaja mengalami kecanduan yang berkepanjangan adalah faktor ekonomi.<sup>11</sup>

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Farhan Fanani dan Rafly Putra Tirtasyah yang berjudul “Maraknya Judi Online di Kalangan anak Muda dalam perspektif hukum” jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi hukum normative dengan sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan internet, dalam penelitiannya menemukan fakta fakta hukum bahwasanya dampak dari perjudian online sangatlah negative dan inipun telah diatur dalam Undang Undang ITE pasal 27 ayat 3.<sup>12</sup>

Selanjutnya Jurnal pendidikan yang ditulis oleh Fidyah Hamdi Lubis dkk yang berjudul “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam” penelitian ini menggunakan jenis studi hukum normative yaitu penelitian hukum dengan pendekatan sastra yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum Indonesia mengatur masalah perjudian. Ditambahkan dengan memakai data Primer dan Sekunder untuk mendapatkan data terpercaya

---

<sup>11</sup> Wahfidz Addiyansyah and Roffi’ah, ‘Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor’, *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1.1 (2023), 13–22 <<https://journatarapublisher.com/index.php/manifesto>>.

<sup>12</sup> Ahmad Farhan Fanani and Rafly Putra Tritasyah, ‘Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Hukum’, *Jurnal Fundamental Justice*, 4.2 (2023), 171–85 <<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental>>.

yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini. Topik yang diangkat adalah peran Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam (maqashid syariah) dalam mengatasi dampak kecanduan dan judi online pada generasi muda saat ini. Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Dari segi psikologis, orang yang kecanduan judi online dapat mengalami banyak hal seperti depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya bahkan kemampuan untuk merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>13</sup>

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Achmad Zurohman dkk yang berjudul “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Diantaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja mengalami kekalahan bermain judi online, uang mereka habis. Nilai vital yaitu saat kalah bermain judi online, tindakan remaja adalah menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta, nilai kerokhanian yaitu ketika remaja menang bermain judi online remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.<sup>14</sup>

Selanjutnya Jurnal yang di tulis oleh Abi Arsyan Makarim Subagyo dan Laras Astuti yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa

---

<sup>13</sup> Sumanti Nasution, ‘Jurnal Pendidikan Dan Konseling’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 (2023), 3820–28.

<sup>14</sup> TB Sanjoto A Zurohman , TMP Astuti, ‘Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)’, *Journal of Educational Social Studies*, 2.1 (2016), 156–62.

Melakukan Perjudian Online” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian online. Penelitian di analisis secara yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan analisis data dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti upaya preventif, represif, kuratif, dan hingga persuasif sayangnya upaya tersebut belum mampu menanggulangi judi online dikalangan mahasiswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mayoritas mahasiswa melakukan perjudian online antara lain faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap ketrampilan.<sup>15</sup>

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Zulrahman Rasyid yang berjudul “perjudian online di kalangan mahasiswa Yogyakarta” Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan memilih lokasi di Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan berperan serta, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang terdapat di Yogyakarta dan terlibat langsung dalam permainan judi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak jenis situs-situs perjudian di jejaringan

---

<sup>15</sup> Abi Arsyian Makarin and Laras Astuti, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online’, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.3 (2023), 180–89 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>>.

internet, serta proses awal mahasiswa mengenal akan keberadaan judi online berawal dari interaksi yang dilakukan dengan sesama mahasiswa, baik yang berada dalam satu kampus maupun yang berada dalam satu tempat tinggal dengan mereka yang telah lebih dulu mengetahui dan terlibat dalam permainan judi online, serta terdapat faktor lain yang menyebabkan belum bisa berhenti hingga saat ini.<sup>16</sup>

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Jefri Nofriadi yang berjudul “Aktivitas Judi Online yang dilakukan oleh Mahasiswa” (Studi universitas X di Pekanbaru). Penelitian ini membahas tentang aktivitas judi online yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Pekanbaru pada universitas X, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan penelitian deskriptif bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dikalangan mahasiswa ini. Permasalahan fenomena ini dijelaskan serta dipecahkan menggunakan teori kontrol sosial dan differential association, korelasi antara kedua teori ini adalah dimana adanya kegagalan mahasiswa untuk menyesuaikan diri terhadap ruang lingkup dan adanya proses belajar tentang judi online yang menyebabkan adanya fenomena ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rasyid Zulrahman, ‘Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1’, 2017.

<sup>17</sup> Agung Wijaya and others, ‘Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau’, *Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, 2019, 1–122  
<<https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>>.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Bernandi Dwi Nugraha yang berjudul “Dampak Judi online terhadap prestasi akademik Mahasiswa” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak perjudian online terhadap penurunan prestasi akademik mahasiswa (studi kasus mahasiswa kampus X di Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian online berdampak buruk pada prestasi akademik mahasiswa yang memainkan judi online. Prestasi akademik mereka mengalami penurunan, mereka mengabaikan perkuliahan nya demi judi online sehingga kuliah mereka tidak berjalan lancar, ada juga beberapa dari mereka yang di drop out dari kampus. Perjudian online juga menyebabkan interaksi pelaku dengan lingkungan sekitarnya menjadi terputus.<sup>18</sup>

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Dedy satriyono dan dany Miftahul Ula yang berjudul “Dampak judi online di kalangan masyarakat kabupaten Katingan daerah Tumbang Samba” Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi secara langsung banyaknya perjudian online yang telah tersebar dimasyarakat melalui situs-situs perjudian online yang mudah dijangkau bagi para pelakunya. Dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan agar dapat memahami

---

<sup>18</sup> Bernandi Dwi Nugraha, ‘Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik’, 2019, 9–25.

gejala yang terjadi dan fakta secara jauh mendalam. Hasil dari penelitian yang dilakukan di daerah kecamatan Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Bahwa dapat diketahui adanya masyarakat yang terjaring dalam perjudian online yang mendapatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Adanya sebuah pengaruh terhadap masyarakat dari usia remaja hingga orang dewasa terkena dampak dari perjudian online. Serta diketahui bahwa dampak perjudian online tersebut bagi remaja dan orang dewasa menyebabkan hilangnya konsentrasi, stress berkepanjangan dan mudah frustrasi dalam setiap menghadapi masalah karena terpengaruhnya daya pikir dikarenakan dampak dari perjudian online, mudah putus asa dalam segala hal untuk melakukan sebuah tindakan pembelajaran di sekolah, munculnya sifat pemalas dalam melakukan kegiatan apapun di sekolah dan meluapnya emosi tidak dapat dikontrol.<sup>19</sup>

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Askana Fikriana dan Muhammad Irsyad yang berjudul “Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Siyasah” Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menelaah bagaimana pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat muslim dalam perspektif fiqh siyasah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengolah data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang ditemukan dalam menelaah beberapa sumber dan informasi ada berbagai pendapat yang

---

<sup>19</sup> D Satriyono and D M Ula, ‘Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba’, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.6 (2023), 97–102 <<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1135>>.

mengungkapkan tentang persoalan ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya setiap permainan judi yang melibatkan taruhan berupa uang maupun sejenisnya dilarang, dan juga ada yang membolehkan permainan yang menggunakan pemikiran dan strategi dengan catatan tidak menggunakan taruhan dan tidak lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang khamr dan judi, dan juga dijelaskan bagaimana kondisi ketika Rasulullah menemukan kaum Muhajirin yang menjadi imam shalat maghrib salah dalam melafalkan ayat suci Al-Qur'an dikarenakan dalam keadaan mabuk. Aktivitas judi dan sejenisnya yang menimbulkan mudharat diatur dalam hukum pemerintahan sebagaimana yang tertera dalam pasal 303 KUHP yang mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terlibat dalam perjudian, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.<sup>20</sup>

## **B. Landasan/Kerangka Teori**

### **1. Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, merupakan satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-beribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif atau netral. Pada sifat

---

<sup>20</sup> Askana Fikriana and Muhammad Irsyad, 'Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah', 2.1 (2024).

yang netral lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau Tindakan yang bernilai.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan gembira untuk menumbuhkan efek-efek yang kuat dan besar untuk betah bermain. Ketegangan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan pada nasib peruntungan. Kepercayaan demikian tampaknya tidak pada tempatnya pada abad sekarang ini, namun masih banyak melekat pada orang-orang zaman modern, sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera.

Perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang sesuai kesepakatan, baik itu dalam jumlah besar dan kecil. Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar, perbuatan ini paling disukai oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu berjudi juga dapat membuat candu para pelakunya, sekali mereka merasakan keuntungan yang didapatkan sampai kemenangan yang berikutnya, padahal tak jarang orang yang berjudi mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut tapi semuanya tidak membuat para penjudi menjadi jera, bahkan judi pun sudah di

budidayakan, tapi jika dibiarkan lama-lama akan menjadi besar karena terbiasa menikmati hasil taruhan yang cukup lumayan tanpa harus bersusah payah

Adapun bentuk perjudian ada 2 yaitu perjudian yang mendapatkan izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya<sup>21</sup> :

a. Bentuk permainan dan undian yang legal

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan di ketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan.

b. Bentuk permainan dan undian yang illegal

Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan game ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

Bentuk-bentuk judi yang di bahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

---

<sup>21</sup> Madya, Game Dalam Islam Isu Cabaran dan Penyelesaian, (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), h. 11

- c. القمير مسير (*Maysir al-qimar*) Judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maysir yang diharamkan.

Sebagian besar dari maysir adalah didalam bentuk qimar melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maysir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram,

sebagaimana maysir al-qimar menurut Imam Malik yaitu:3

- 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
- 2) Permainan yang melibatkan pertaruhan harta (mukhatarah)
- 3) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (mukhatarah)

- d. اللهو مسير (*Maysir al-lahw*) yang disepakati haramnya Terdapat Sebagian dari maysir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta.

Maysir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam malik sebagai maysir al-lahw ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti Nard, Tawilah dan Tab. Ciri- ciri utama dalam bentuk ini adalah permainannya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.

- e. اللهو مسير (*Maysir al-lahw*) yang tidak disepakati haramnya Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, samahalnya haram atau tidak. Secara umumnya ulama terbagi kepada beberapa pandangan yaitu:

- 1) Hanafi: permainan itu asalny haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba unta dan permainan diantara suami istri.
- 2) Maliki: Sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram)
- 3) Syafi'i: Semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada taruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.
- 4) Hambali: Seluruh permainan yang tidak ada taruhan harta selagimana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalny harus.<sup>22</sup>

## 1. Perjudian Online

Jenis dari perjudian saat ini sangat beraneka ragam mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan teknologi yang canggih melalui situs-situs jejaringan internet atau disebut perjudian *online*. Entah karena jejaringan internet yang memberikan kebebasan untuk *memposting*, mengunjungi, atau membuat *website* apapun yang dikehendaki masyarakat atau juga dikarenakan penegakan hukum yang masih belum bisa sepenuhnya menjangkau kriminalitas yang terdapat pada jejaringan internet, sehingga salah satu kejahatan yang semakin cepat berkembang dan sangat cepat bisa merasuk baik pada kalangan orang tua, remaja, dan mahasiswa yaitu perjudian *online*.

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 12.

Menurut *Onno W. Purbo*, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi sebagai *deposit* awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengetahui adanya perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, maka harus melakukan daftar atau *registrasi* terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan *user id* dan *password* pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor handphone dan juga bisa secara langsung membuat *user id* dan *password* yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan.

Untuk berinteraksi antara pemain dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Dengan harus melakukan *transfer* uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi *online* dengan minimal uang yang telah tertera di bagian forum pengiriman (*Deposit*) situs judi *online* tersebut,

yang kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi yang telah dipilih oleh pelaku berbentuk koin dan dapat digunakan untuk memasang taruhan dalam permainan judi *online* yang mereka inginkan. Disamping menggunakan *via online* dalam berkomunikasi dengan member, *admin website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antara *member* (anggota).

## 2. Dalil Hukum Positif Perjudian

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran tentang kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatannya di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi di atas dapat di simpulkan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Tentang perjudian ini KUHP mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV buku II tentang “kejahatan melanggar kesopanan” dan pasal 542 dalam titel VI buku III tentang “pelanggaran mengenai kesopanan”.<sup>23</sup>

Adapun perjudian diatur dalam KUHP berikut :

- a. KUHP pada pasal 303 yakni:

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Eresco, 1974), h. 134.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata-cara.
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan game seperti pencarian
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>24</sup>

b. KUHP pada pasal 542 yakni:

KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

c) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang telah tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan

---

<sup>24</sup> 9 KUHP dan KUHP, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 105

pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dari isi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu. Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk dalam larangan. Adakalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi suatu perkumpulan tertentu. Kini pun dapat dianggap masuk larangan. Apabila misalnya dapat dibidang setiap orang dapat menjadi anggota.<sup>25</sup>

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yaitu :

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan sebagaimana tercantum dengan kata sengaja.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjokoro, Tindak-tindak Pidana..., h. 135

- b. Unsur melawan hukum sebagaimana tercantum dengan kata tanpa hak.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum Islam Tentang Perjudian

Islam sebagai agama yang universal dan memberikan nilai nilai di seluruh sendi kehidupan manusia juga tidak luput mengatur tata cara bermuamalah, tentunya segala perbuatan yang merugikan kehidupan manusia islam cenderung untuk mencegah perbuatan itu terjadi, termasuk juga mengatur bagaimana tentang perjudian yaitu Q.S Albaqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah

---

<sup>26</sup> Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 111.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S Albaqarah Ayat 219)

Di dalam tafsir Jalaluddin, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa minuman keras dan judi adalah termasuk dosa besar, hal ini karena keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, walaupun dengan minum-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan dan dengan berjudi akan mendapat uang dengan tanpa susah payah, tetapi dosa keduanya, maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya lebih beras artinya lebih parah daripada manfaat keduanya.

Ayat ini juga menghimbau kepada kita agar menafkahkan harta kita sesuai dengan keperluan dan tidak boleh menyia-nyiakan harta dalam hal ini yang digunakan untuk perjudian<sup>27</sup>

Dan juga terdapat dalam Alqur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

---

<sup>27</sup> Jalaluddin Asy-Syayuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir Jalalain, (Tasikmlaya: Mastabah Alhidayah, 2010), h.30.

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Didalam tafsir jalalain, Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90-91 menjelaskan bahwa Allah SWT. Melarang keras dalam minum khamar, sesungguhnya minuman khamar dapat memabukan sehingga menutupi akal sehat, sedangkan berjudi, taruhan, berkorban untuk berhala, patung-patung sesembah, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan Allah SWT membencinya karena termasuk perbuatan setan. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar mendapat keberuntungan. Karena sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia, dengan meminum khamar dan berjudi itu mengingatkan dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan menghalangi kita untuk mengingat Allah SWT. Dan di akhir ayat ini Allah SWT menegaskan agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut.

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir atau mufasir menyimpulkan bahwa:

- a. Judi merupakan perbuatan setan
- b. Judi sejajar dengan syirik

- c. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia
- d. Judi membuat orang malas berusaha
- e. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan Judi dilarang oleh Allah SWT. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupan di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya meminum khamar dapat memabukkan sehingga menutupi akal sehat, sedangkan berjudi, taruhan, berkorban untuk berhala, patungpatung sesembahan, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan Allah SWT membencinya karena termasuk perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia.

#### **4. Maqashid Syari'ah**

##### **a. Definisi *Maqashid Syari'ah***

Kata *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*, yang arti dari *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), sedangkan *mufradnya* adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target<sup>28</sup>. Secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah

---

<sup>28</sup>Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam "Sintesis Fikih dan Ekonomi"*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>29</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *Maqashid Syari'ah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut pernyataan al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dapat dikatakan bahwasannya, Maslahat sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat Syari'at (*Qashd Al Syar'i*). bagi Al-Syatibi maslahat mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *Maslahat*, bahkan bagi Al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya tujuan *Akhirat*. (*Min hays tuqam Alhayat al-dunya li al-ukhra*)<sup>30</sup>
- 2) Menurut al-Gazali, maslahat makna asalnya merupakan maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd - 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*).<sup>31</sup>
- 3) Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *Maqashid Syari'ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama,

---

<sup>29</sup> Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 2019,(Skripsi), hlm. 21

<sup>30</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 27

<sup>31</sup> Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy. t.th.

*maqashid al tashri' al ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqashid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus untuk memperjelaskan makna *Maqashid Syari'ah*, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam *ushul fiqh* sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, yaitu:<sup>32</sup>

#### **b. Tujuan *Maqashid Syari'ah***

*Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. *Maqashid Syari'ah* membahas sebuah hukum dalam suatu permasalahan dengan tujuan kemaslahatan secara individu maupun kelompok, dimana kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara tujuan *Syara'* dan meraih manfaat atau menghindari kemudharatan, sedangkan pokok dasar dalam *Maqashid Syari'ah* yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, dengan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan bagi mereka.<sup>33</sup> Konsep kebutuhan manusia sesuai *Maqashid Syari'ah* dibagi menjadi tiga bagian menurut Imam Syatibi, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syari'ah*. Yordania: Dar al Nafais.

<sup>33</sup> Husni Ramdani Nur, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU Dt) Yogyakarta*, Program

1) Kemaslahatan *Dharuriyyat* (Primer).

Kemaslahatan *Dharuriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Dalam kitabnya al-Syatibi kembali menerangkan bahwa ada lima kemashalatan *dharuriyyah* yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>34</sup>

2) Kemaslahatan *Hajiyyat* (Sekunder)

Kemaslahatan *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan (*Musyaqqat*) bagi manusia tetapi tidak berpengaruh terhadap keberadaan manusia. Contoh dari kebutuhan *hajiyyat* yaitu transaksi jual beli. *Hajiyyat*. Kebutuhan *hajiyyat* tidak seesensial *dharuriyat* melainkan hanya menghindarkan manusia dari masalah dalam kehidupannya. Adapun *hajiyyat* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyat* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalah* dan *jinayah*.<sup>35</sup>

3) Kemaslahatan *Tahsiniyyat* (Tersier)

---

Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Inodnesia, 2018, (Skripsi), hal.21

<sup>34</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.10-11

Kemaslahatan *Tahsiniyyat*, kebutuhan pelengkap tersier yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk kehidupan manusia. Contohnya transaksi bisnis online; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Menurut Imam al-Syatibi *tahsiniyyat* adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal, tegasnya *tahsiniyyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*)<sup>36</sup>.

## 5. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *Maqashid Syari'ah* atau yang biasa yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima prinsip tersebut, yaitu:<sup>37</sup>

### a. *Hifdzu Din* (Menjaga Agama).

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga perangkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat puasa dan haji.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jama'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>37</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

**b. *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)**

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan tiga peringkat antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Memelihara dalam tingkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum

**c. *Hifdzu Aql* (Melindungi Pikiran)**

Islam memerintahkan manusia menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang biasa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal untuk memuliakan dan menghormati mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013), h. 105-107.

<sup>39</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 94

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar menjalankan fungsi kekhalfahannya di bumi ini.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tinggi.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah

**d. *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)**

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara dengan tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli saham.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.<sup>40</sup>

**e. *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan).**

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga diantara lain:

---

<sup>40</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti diisyaratkan nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti diisyaratkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.<sup>41</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis, atau kata-kata, bahkan perilaku dari orang yang

---

<sup>41</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat(Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

diamati. Lexy j. Moelong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>42</sup>

Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik<sup>43</sup>. Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab pengaruh judi online di kalangan mahasiswa adalah bertempat di wilayah Yogyakarta, dan menasar beberapa kampus, baik universitas Negeri maupun Universitas Swasta.

## **C. Informan Penelitian**

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3

<sup>43</sup> Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. II., h. 4

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini, informan yang diambil oleh peneliti adalah mahasiswa yogyakarta dari berbagai latar belakang kampus, namun untuk identitas dari informan baik kampus maupun individunya, peneliti samarkan demi menjaga nama baik dari informan serta nama baik dari pihak universitasnya.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Prof. Dr. Sugiyono<sup>44</sup>, purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

1. Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif., (Alfabeta) hlm 41-45

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.

3. Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokuman baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi dalam buku Prof. Dr Sugiyono, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.<sup>45</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 52-54

kualitatif pada konsep Miles dan Huberman<sup>46</sup>, yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data

dapat dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.

3. Penarikan kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data,

---

<sup>46</sup> Miles, Matthew B;A and Michael Huberman ( 1992), Analisis data kualitatif : Buku Sumber tentang Metode Metode baru,. UI press hlm 35-39

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Hasil Penelitian**

Judi merupakan permainan mengadu keberuntungan yang sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu yang dikenal di Tiongkok sejak 4.000 tahun yang lalu pada awal Dinasti Han (202 SM hingga 220 M) dan semakin meluas pada semua lapisan masyarakat di masa Dinasti Yuan (1271 M sampai 1368 M). Selain dari masyarakat Cina berbagai wilayah dan negara memiliki cara bermain judi yang tersendiri, mulai dari permainan kartu, dadu, alat putar, hingga bertaruh mengenai pemenang dalam sebuah pertandingan, seperti balapan, adu binatang, perkelahian dalam ring maupun perkelahian jalanan. Taruhan ini dijadikan ajang permainan mengadu keberuntungan dengan menaruh sejumlah uang pada pilihan yang dijagokan. Uang yang dipertaruhkan bervariasi dari nilai kecil hingga nilai yang fantastis.<sup>47</sup>

Semakin majunya peradaban akhirnya Judi bisa menggunakan sarana teknologi informasi yang serba canggih dilakukan secara terang terangan dengan menggunakan situs web melalui media internet yang disebut situs judi yang berbasis online dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah hanya dengan menggunakan smartphone yang teramat canggih dan pihak aparat hukum kurang mampu untuk melakukan pemberantasan judi yang menggunakan media internet atau judi online.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian biasanya cenderung berfikir negatif dan tidak rasional. Para pelaku judi terutama judi togel biasanya ada

---

<sup>47</sup> Nena Zakiah, 7 Fakta Sejarah Judi, (Idn Times, 21 Januari 2025)

yang pergi ke dukun, ke tempat keramat atau kuburan untuk mendapat ilham/wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar pada esok hari padahal secara logika jika seorang mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skor yang di tebak dan pemenang dalam suatu pertandingan maka dia akan bermain untuk dirinya sendiri serta tidak akan menjadi seorang dukun lagi karena sudah banyak uang hasil dari kemenangan dari dirinya sendiri. Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka yang telah kecanduan judi cenderung akan mengisolasi diri dan bergaul dengan komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian judi sudah merupakan penyakit sosial yang bersifat menyimpang dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.<sup>48</sup>

Salah satu yang menjadi faktor banyaknya terjadi praktik perjudian adalah lingkungan, dengan lingkungan yang minim akan Pendidikan dan sosialisasi, maka masyarakatnya cenderung akan mudah untuk di iming imingkan suatu keuntungan yang berlipat ganda, daerah dengan kualitas Pendidikan rendah menjadi salah satu incaran para bandar dari perjudian dikarenakan mempengaruhinya akan sangat mudah dibandingkan dengan orang terpelajar, namun dalam permasalahan penelitian ini berlokasi di salah satu kota yang dijuluki oleh masyarakat Indonesia sebagai kota pelajar dengan ratusan kampus, dan ribuan ilmuan yang lahir dari Pendidikan di kota ini, sebagai kota Pendidikan seharusnya dapat menjadi role model bagi daerah lain, namun yang terjadi Yogyakarta pun tidak terlepas dari cengkraman judi online yang sangat meresahkan. Hal ini akan dipaparkan sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di bawah ini.

---

<sup>48</sup> Omo W Purbo, Maraknya Perjudian Di Masyarakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), H. 4-5

## 1. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta

Secara umum penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta, mengapa akhirnya peneliti memilih Lokasi ini, disebabkan dikenalnya wilayah Yogyakarta sebagai kota Pendidikan, tentunya masyarakat ataupun mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta mencerminkan sebagai kaum terpelajar, nyatanya dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masih menemukan beberapa mahasiswa yang melakukan dan bermain judi online. Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih lima narasumber yang dijadikan sebagai informan penelitian.

Identitas Informan :

Nama: jufri (Samaran)

Usia: 22 tahun

Jenis kelamin: laki laki

Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta

1. Kapan pertama kali anda bermain judi?

“kalau saya sendiri pertama kali main itu sekitaran tahun 2020 mas, waktu masih masa masa covid, itu mungkin pertama kali saya main judi online”

2. Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“dulu itu liat temen mas, dia main gitu bisa menang banyak, cuman deposit 50 ribu gitu, yaa kalau ditotal tuh saya main dari 2020 berarti sekitar 4 tahunan mas”

3. Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut?

“kalau pertama kali itu saya ikut teman saya main judi bola yang online itu mas, setelah itu saya kenal yang main zeus dan lain lain itu mas, kalau di bola itu emang saya tertarik karena harus analisis gitu mas, kebetulan saya suka bola juga mas, kalau zeus itu emang sekarang sudah kecanduan”

4. Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“yaaa aku ga bisa itung si mas, cuman kalau di kira kira lebih banyak ruginya mas main beginian”

5. Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“kalau saya sendiri paling buat kebutuhan sehari hari si mas, tapi kalau menang banyak biasanya saya pake foya foya mas, beliin temen minum sampe yaa buat beli barang barang brended gitu mas”

6. Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“kalau mau jujur sih mas, dampak kecanduan nya itu kadang bikin stres mas, sampai pernah saya kalau sehari tidak main judi itu pusing rasanya, masih banyak sih sebenarnya mas kalau mau bicara negative”

7. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda?

“waahh itu pasti sih mas, soalnya karna kecanduan jadi kemarin kemarin tu saya setiap kepengen main kalau ga ada duit pasti saya usahakan gimanapun caranya, yang penting saya bisa main gitu, kadang saya samapi pinjam ke temen buat main bahkan pernah juga saya pinjol Cuma buat main mas, waktu

kondisi kondisi kayak gitu, ekonomi saya betul betul jatuh, sampai uang buat makan juga pun jadi korban.”

8. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda?

“iyya mas, itu juga saya jadi ga pernah sholat lagi, semenjak kenal judi online ini, bahkan dulu sebelumnya saya rajin ke masjid, tapi setelah ini saya jadi kecanduan, dan terus pikir judi tok”

9. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“menurut saya sangat terganggu mas, soalnya gara gara kecanduan itu kan, mental saya jadi tidak stabil, emosi saya sering berubah berubah, saya kadang terlalu sensitive dan emosional banget sama orang orang gitu, kadang juda sampai buat jiwa terguncang gitu mas kalau udah kalah”

10. Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ga bakal saya mau mas sampe anak saya kemudian hari juga terjebak di kondisi saya, pasti ga mau mas, saya aja pengen berhenti gitu mas Cuma sekarang masih proses, kalau bisa jangan sampai ketika saya menikah pun masih main juga mainan kek gini”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Informan Penelitian Bernama Jufri (Samaran) di Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2024



**Gambar 4.1 Wawancara dengan Informan Jufri (Samaran)**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Nama: Riska (Samaran)

Usia: 20 tahun

Jenis kelamin: Perempuan

Status: Mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta

1) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“kalau untuk waktu pastinya saya kurang tau kak, soalnya saya sudah lupa  
Cuma seingatku saya baru main itu sekitar tahun 2022 kak, itu mungkin  
pertama kali saya main judi ini”

2) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa  
lama bermain judi online?

“heheh waktu itu Taunya dari mantan saya kak, saya liat dia main bonanza yang buah buah itu kak, saya liat lucu gitu jadi saya main, awalnya Cuma penasaran lama lama ketagihan kak”

- 3) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

Awalnya memang judi online yang buah buah itu kak, tapi lama kelamaan sudah tau banyak sampai yang petir zeus juga saya main kak”

- 4) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“sejauh ini masih ga terlalu rugi banget si mas, karena saya masih bisa nahan main kalau judi itu, saya ga sampai kayak orang orang kak yang jual apa apa Cuma buat main judi aja”

- 5) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“biasanya buat checkout aja si kak, tapi kadang dipake juga buat jajan kak”

- 6) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“sejauh ini saya merasa suka menyendiri aja si kak, jadi ga terlalu suka bersosialisasi, soalnya kadang main gitu di kamar sendiri, sama kadang uang pengeluaran saya tidak terkontrol gitu kak”

- 7) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda?

“ iyaa kak pasti itu mah, kadang saya depositkan sampe 200 ribu padahal kalau di pikir pikir bisa buat beli yang lebih bermanfaat, kadang kalah itu

mah udah pusing buat ngembaliinya lagi kak, yaa saya pikir sekarang emang berpengaruh banget sama ekonomi saya kak”

- 8) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda?

“iyya kak berpengaruh juga, kadang biasa saya menyempatkan ke gereja, pas kenal judi ini saya ogah ogahan ke gereja, mending saya di kos aja, karna biasanya udah pusing kalau kalah main ginian”

- 9) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“pas masih sering main itu kondisi mental saya agak hancur kak, jadi saya ga bisa control emosi gitu”

- 10) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga mau lah kak, saya udah ngerasain akibatnya kek gini, mana mau anakku ntar pengen gini juga, ntar klo dah punya anak tetap saya kasih edukasi kak”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Informan Penelitian Bernama Riska (Samaran) di Yogyakarta tanggal 14 November 2024



**Gambar 4.2 Wawancara dengan Informan Risiko (Samaran)**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Nama: Deni (Samaran)

Usia: 21 tahun

Jenis kelamin: laki laki

Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta

1) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“kayaknya awal kali saya main itu sekitar tahun 2021 bang, saya agak lupa waktu pastinya, Cuma saya pertama kenal tuh emang tahun segitu”

2) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“awalnya itu tergiur liat iklan iklan di facebook sama Instagram bang, trus ku coba coba lah, nah disitu aku awal kenalnya bang, selain itu juga banyak kawan ku yang kuliat main kek ginian, ikutlah aku”

- 3) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“Pertama tu aku sering main judi online yang pragmatic itu bang, lama kelamaan sekarang sih aku suka main mahjong itu bang yang di PGsoft”

- 4) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“wahh kalau mau di bilang rugi banyak sih bang, soalnya ku itung itung jarang juga aku menang banyak bang”

- 5) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

Kalau ada menang menang banyak tu bang, paling ku pake buat beli beli si bang, sama kadang ku kasih juga sama kawan ku, yaa gitu gitu aja paling bang”

- 6) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“Wahh kacau kali si kalau negative tu bang, lebih ke mental si bang, agak karuan gitu, jadi kadang ga stabil aku bang”

- 7) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

Tentulah bang, yang biasanya duit duit yang ku anggap banyak, sekarang kek sedikit kali bang, padahal kalau di pikir pikir duit 50 ribu tu udah cukup

banyak buat beli makan sama rokok, tapi malah ku depokan bang, kalau dah duit akhir tu coba keberuntungan gitu bang, pokoknya hancur ekonomiku bang, kadang aku bohong sama orang rumah minta uang beli buku, padahal ku depokan bang”

8) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda  
“dah ga pernah lagi sholat rajin rajin bang semenjak kenal slot ini bang”

9) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“itu yang ku bilang si bang, agak goyang mental tu main ginian, soalnya mainin emosi ni bandar bandar jadi buat mental kacau bang, belum lagi pikiran kita bang, jadi pengen yang instan terus bang, ga mau usaha yang betul betul gitu”

10) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga mau lah aku bang, walaupun memang ini susah di hindari Cuma ku pastikan anakku nanti ga main ginian bang”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Informan Penelitian Bernama Deni (Samaran) di Yogyakarta tanggal 05 Desember 2024



**Gambar 4.3 Wawancara dengan Informan Deni (Samaran)**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Nama: Dimas (Samaran)

Usia: 21 tahun

Jenis kelamin: laki laki

Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta

1) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“Kalau aku main itu mas masih baru sih, sekitar akhir tahun 2023 mungkin”

2) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

Dari temen juga mas, itu pun saya juga diajak doang

3) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“Memang pertama itu saya main zeus mas, sampai sekarang masih sering main zeus itu mas”

- 4) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

Kalau saya sih ga bisa ngitung mas mulai dari pertama main samapi sekarang, Cuma di bilang banyak kalahnya daripada menangnya

- 5) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“Saya biasa pakai buat sehari hari aja mas”

- 6) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“Kalau dampak negative banyak mas, mulai dari aspek ekonomi saya, kuliah saya juga banyak sih mas, tapi lebih parah kuliah saya mas, banyak yang ngulang karena kecanduan dan memang saya malas masuk kuliah”

- 7) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

“waahh kalau ekonomi sangat sih mas, jadi lebih susah ngatur keuangan sih mas kalau saya”

- 8) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda

“Iyya mass, saya bisa bisa lupa tuhan sih kalau main beginian, yang semulanya saya rajin sholat, kenal kayak gini jadi jarang mas”

- 9) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“kalau saya sih mas secara fikiran masih bisa ngendaliin, cuman ketika kalah itu goncangan jiwa sama emosi itu kurang bisa saya kendalikan mas”

10) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“saya ngga mau mas semisal anak saya ikutan main kek gini juga, kalau semisal punya anak ntar saya bakal ajarin yang baik baik aja mas”<sup>52</sup>



**Gambar 4.4 Wawancara dengan Informan Dimas (Samaran)**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Nama: Fadil (Samaran)

Usia: 20 tahun

Jenis kelamin: laki laki

Status: Mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta

1) Kapan pertama kali anda bermain judi?’

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Informan Penelitian Bernama Dimas (Samaran) di Yogyakarta tanggal 23 Desember 2024

“Baru saya mas, kayaknya awal tahun 2024 saya ikutan main begini, awalnya penasaran lama lama bikin nagih main ginian mas”

- 2) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“ngeliat iklan iklan gitu mas”

- 3) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“waktu pertama tuh masih main yang jenis pragmatic itu sih mas, yang kayak zeus dan kawan kawannya itu cman sekarang lebih sering main yang symbol symbol china itu mas yang Namanya mahjong itu”

- 4) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

Kalau mau di itung si mas keknya masih aman sih, soalnya saya ga terlalu kecanduan kayak orang lain”

- 5) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“Kalau saya biasanya saya pake buat main lagi heheh, kadang buat beli rokok atau yang lain lain juga mas”

- 6) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“Wah banyak sih mas kalau itu, yang paling terasa di saya itu sekarang susah buat berfikir Panjang, bawaanya pengen main trus gitu mas, trus memang mental saya suka down gitu mas, saya merasa ditekan main ginian, jadi agak kacau sekarang hidup saya”

7) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

“Bangett mas, dulu itu uang 100 ribu perasaan saya bisa beli banyak, sekarang kek gampang abis trus gampang gilang karena main judi kan mas”

8) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda

“Inikan judi yaa mas, kalau di islam sendiri saya tau ini kegiatan haram mas, tentu pasti berpengaruh banget mas”

9) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“Lebih ke mental aja si mas, jadi gampang goyang gitu mas, dan memang permainan ini nyerang psikologis kita mas, jadi saya gampang emosi, selain itu ganggu pikiran saya mas, susah focus ke kuliah lagi, bahkan kalau saya fikir fikir, kondisi jiwa juga kadang terguncang kalau udah kalah tuh”

10) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga mau saya mas, walaupun semisal ada anak saya ga bakal mau anak saya ikutin jejak bapaknya yang pernah main judi mas hehehe”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Informan Penelitian Bernama Fadil (Samaran) di Yogyakarta tanggal 29 Januari 2025



**Gambar 4.4 Wawancara dengan Informan Fadil (Samaran)**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta**

Pergaulan hidup dalam masyarakat menghasilkan suatu kelompok sosial dalam kehidupan Bersama menjalani aktivitas dengan bertemunya satu Individu dengan individu lainnya. Interkasi sosial merupakan kunci utama terjadinya aktivitas sosial sebagai bentuk umum dari proses sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan didasarkan motif tindakan tindakan sosial.

Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi focus utama adalah kehidupan mahasiswa yang terdapat interkasi saling menukar informasi, baik informasi mengenai kehidupan akademik kampus dan di luar kampus, sebatas

saling berbincang untuk mengisi waktu senggang, bahkan dengan sesuatu hal kegiatan baru dan modern pada saat ini. Kebersamaan mereka dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya karena satu sama lain saling memberikan respon atau tanggapan apa yang mereka perbincangkan dan lakukan. Dari proses itulah dimana awal mula terjadinya sebagian mahasiswa mengetahui keberadaan permainan judi online sehingga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan ditemukan bahwasanya rata-rata mereka mengetahui perjudian online disebabkan melihat teman seperkuliahannya yang ikut terlibat juga, ini tidak menutup kemungkinan dari hadirnya interaksi sosial antara mahasiswa, selain tahu dari teman maraknya iklan judi online di berbagai media sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk melakukan kegiatan judi seperti yang disampaikan oleh narasumber Deni (samaran) *“awal nya itu tergiur liat iklan iklan di facebook sama Instagram bang, trus ku coba coba lah, nah disitu aku awal kenalnya bang, selain itu juga banyak kawan ku yang kuliat main kek ginian, ikutlah aku”*

Menurut Fraldy Robert Mais, Sefti S.J.Rompas, kecanduan merupakan suatu sifat berlebihan dalam bertindak di mana para penggunanya akan terus menerus melakukan hal tersebut dan sulit berhenti, kecanduan juga memiliki kosekuensi yang sangat besar karena seseorang biasanya akan melupakan aktivitas dan kebutuhan hidupnya.<sup>54</sup> Faktor utama yang dapat menyebabkan

---

<sup>54</sup> Fraldy Robert Mais, Sefti S.J.Rompas, L. G. (2020). Kecanduan game online dengan insomnia pada remaja. 8(2), 256-266

seseorang menjadi pecandu adalah karena pada permainan tersebut terdapat banyak pemain lain yang bisa bermain bersama, hal ini dapat menyebabkan seseorang terisolasi dari lingkungannya cenderung cepat bosan serta mengalami kecemasan<sup>55</sup>

Begitupula dengan kondisi yang dialami oleh narasumber dalam penelitian ini yang berasal dari kalangan mahasiswa, pengaruh dari judi online yang dirasakan beberapa sudah pada tahap kecanduan, awalnya akan memberikan keuntungan yang tidak seberapa dan ketika pemain sudah merasa dapat di kontrol oleh permainan judi online maka akan di buat menjadi kecanduan terhadap permainan itu, secara psikologis trik ini memang cukup ampuh untuk membuat seseorang untuk ketagihan dan akan mengulang aktifitas yang sama berkali kali. sesuai yang disampaikan oleh narasumber Jufri (samaran) *“kalau mau jujur sih mas, dampak kecanduannya itu kadang bikin stress mas, sampai pernah saya kalau sehari tidak main judi itu pusing rasanya, masih banyak sih sebenarnya mas kalau mau bicara negative”*.

Efek dari kecanduan ini yang akan menjadi efek domino yang dirasakan oleh pemainnya, bahkan dalam beberapa kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kecanduan perjudian online dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, perasaan tertekan bahkan dapat mengakibatkan gangguan emosional yang berlebihan, sesuai yang disampaikan oleh narasumber Fadil (Samaran) *“Wah banyak sih mas kalau itu, yang paling terasa di saya itu*

---

<sup>55</sup> Puspitosari, W. A., Wardaningsih, S., & Nanwani, S. (2019). Improving the quality of life of people with schizophrenia through community based rehabilitation in Yogyakarta Province, Indonesia: A quasi experimental study. *Asian journal of psychiatry*, 42, 67-73.

*sekarang susah buat berfikir Panjang, bawaanya pengen main trus gitu mas, trus memang mental saya suka down gitu mas, saya merasa ditekan main ginian, jadi agak kacau sekarang hidup saya”*

Selain dari perasaan tertekan tersebut dan menyebabkan kesehatan mental akan berdampak pada pecandu judi online ini, khususnya di wilayah Yogyakarta sebagai pusat Pendidikan, tentunya aspek Pendidikan para pemain dari kalangan mahasiswa akan berdampak, mulai dari tidak fokusnya pada tujuan utama menempuh Pendidikan hingga bermalas malasan untuk kuliah, bahkan dari beberapa narasumber mengalami hancurnya nilai dari beberapa matakuliah disebabkan oleh kecanduan judi online ini, seperti yang disampaikan oleh narasumber Dimas (Samaran) “*Kalau dampak negative banyak mas, mulai dari aspek ekonomi saya, kuliah saya juga banyak sih mas, tapi lebih parah kuliah saya mas, banyak yang ngulang karena kecanduan dan memang saya malas masuk kuliah”*

## **2. Pengaruh Judi Online di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah***

Kata *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*, yang arti dari *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama’*), sedangkan *mufradnya* adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target<sup>56</sup>. Secara terminologi, *maqashid al-syari’ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari’ah (Allah SWT) dibalik pembuatan

---

<sup>56</sup>Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam “Sintesis Fikih dan Ekonomi”*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah<sup>57</sup>

Menurut pernyataan al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dapat dikatakan bahwasannya, Maslahat sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat Syari'at (*Qashd Al Syar'i*). bagi Al-Syatibi maslahat mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *Maslahat*, bahkan bagi Al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya tujuan *Akhirat*. (*Min hays tuqam Alhayat al-dunya li al-ukhra*)<sup>58</sup>

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat kita mengambil Kesimpulan bahwa pengaruh dari perjudian online ini sangat bertentangan dengan tujuan syari'at dan *maqashid syari'ah* dikarenakan pada bagian sebelumnya telah di jelaskan bahwa perjudian online ini sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan kegiatan wawancara telah disampaikan oleh informan bahwasanya kegiatan perjudian online menyebabkan kecanduan yang berefek domino pada kegiatan spiritual mereka serta berdampak pada kesehatan mental mereka, sesuai yang disampaikan oleh informan Jufri (samaran) "*iyya mas, itu juga saya jadi ga pernah sholat lagi, semenjak kenal judi online ini, bahkan dulu sebelumnya saya rajin ke masjid, tapi setelah ini saya jadi kecanduan, dan terus pikir judi tok*" ini sangat bertentangan dengan

---

<sup>57</sup> Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 2019,(Skripsi), hlm. 21

<sup>58</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 27

dari tujuan *Maqashid Syari'ah* yang didefinisikan oleh para ulama, bahkan secara klasifikasi dari imam Syatibi pada bagian *Hifdzu diin* (menjaga agama) melihat efek dan fakta yang terjadi hingga sekarang khususnya di Indonesia, menghindari perjudian online merupakan Tingkat *Dharuriyah* disebabkan dampak dan efek domino yang diberikan tadi.

Selanjutnya pada bagian lain dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pengaruh selanjutnya ada pada kondisi ekonomi, baik ekonomi secara individu maupun secara keluarga, seperti yang disampaikan oleh informan deni (samaran) “*Tentulah bang, yang biasanya duit duit yang ku anggap banyak, sekarang kek sedikit kali bang, padahal kalau di pikir pikir duit 50 ribu tu udah cukup banyak buat beli makan sama rokok, tapi malah ku depokan bang, kalau dah duit akhir tu coba keberuntungan gitu bang, pokoknya hancur ekonomiku bang, kadang aku bohong sama orang rumah minta uang beli buku, padahal ku depokan bang*” ini sangat bertentangan dengan tujuan syari'at dalam *Maqashid Syari'ah* yaitu *Hifdzul maal* (Menjaga harta) dalam arti konteks ini adalah permainan judi online sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi pemain, sehingga akan membuat pemain cenderung akan kurang bersyukur terhadap harta yang dimilikinya.

Pada akhirnya permainan judi online yang telah merajalela sekarang sama sekali tidak mempunyai dampak positif apapun, bahkan pengaruh yang diberikan kesemuanya adalah pengaruh negatif, baik dalam sudut pandang sosial maupun sudut pandang agama, pengaruh yang paling pertama dirasakan oleh pemain pada segi fikiran dan jiwa, kedua hal ini akan terguncang oleh kondisi

mereka pada saat memainkan permainan judi online, sesuai dengan yang disampaikan oleh informan Fadil (Samaran) *“Lebih ke mental aja si mas, jadi gampang goyang gitu mas, dan memang permainan ini nyerang psikologis kita mas, jadi saya gampang emosi, selain itu ganggu pikiran saya mas, susah focus ke kuliah lagi, bahkan kalau saya fikir fikir, kondisi jiwa juga kadang terguncang kalau udah kalah tuh”* tentunya ini juga sangat bertolak belakang dengan *Maqashid Syari’ah* pada bagian *hifdzu nafs*, dan *hifdzu aql*.

Bahkan ketika peneliti menanyakan apakah informan ketika mempunyai keturunan berkeinginan keturunannya mengalami hal yang sama rata rata jawaban yang mereka berikan adalah tidak mau, karena telah merasakan dampak negative yang sangat banyak dari permainan ini, sesuai yang disampaikan oleh informan Dimas (Samaran) *“saya ngga mau mas semisal anak saya ikutan main kek gini juga, kalau semisal punya anak ntar saya bakal ajarin yang baik baik aja mas”* begitupula yang disampaikan oleh Riska (Samaran) *“ngga mau lah kak, saya udah ngerasain akibatnya kek gini, mana mau anakku ntar pengen gini juga, ntar klo dah punya anak tetap saya kasih edukasi kak”* aspek ini juga akan sangat bertentangan dengan tujuan *Maqashid Syari’ah* dan tidak mengindahkan sendiri terhadap salah satu tujuan untuk *Hifdzu Nasab* yaitu berupaya untuk menjaga keturunan agar lebih baik, pada akhirnya tidak ada unsur kebaikan dalam permainan judi online ini dari segi *Maqashid Syari’ah* bahkan kalau kita cermati pengaruhnya akan sangat bertentangan dengan tujuan Syari’at tersebut.

Jadi singkatnya menurut penulis, Perilaku berjudi dalam konteks hukum Islam tidak sekadar dinilai dari akibat hukumnya, tetapi juga dari sudut pandang

maqashid al-syari'ah dan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa, "Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih" (menghilangkan mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), yang menjadi dasar pelarangan segala bentuk tindakan yang merusak, termasuk perjudian online. Islam menekankan larangan terhadap perjudian karena unsur mafsadah yang dihasilkan jauh melebihi potensi manfaatnya.

Dalam hukum Islam, segala transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zulm* (kezaliman) adalah batal atau fasid. Perjudian jelas mengandung unsur maysir karena keuntungan diperoleh dari kerugian orang lain tanpa adanya produktivitas yang nyata. Dalam *Fiqh Muamalat*, transaksi seperti ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun) yang menjadi fondasi dalam akad-akad syari'ah<sup>59</sup>

Lebih lanjut, dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, tindakan yang menjauhkan manusia dari ibadah dan menciptakan ketergantungan duniawi yang merusak akal dan jiwa merupakan perbuatan yang harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip maqashid, yakni menjaga agama, akal, dan jiwa. Dalam kasus ini, judi online memenuhi seluruh ciri tersebut sehingga tak hanya haram, tetapi juga menjadi sarana kehancuran sosial dan spiritual<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 443.

<sup>60</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 15.

Secara teori sosial, fenomena judi online di kalangan mahasiswa dapat dianalisis melalui teori anomie dari Emile Durkheim. Ia menyatakan bahwa ketidakmampuan sistem sosial dalam memberikan nilai dan norma yang jelas dapat mendorong individu melakukan penyimpangan. Mahasiswa yang mengalami tekanan ekonomi, akademik, atau kurangnya relasi sosial yang sehat, rentan melakukan tindakan menyimpang sebagai pelarian, termasuk berjudi. Fenomena ini adalah bentuk nyata dari disintegrasi nilai dalam lingkungan sosial kampus<sup>61</sup>

Sementara itu, teori labeling dari Howard Becker menjelaskan bahwa penyimpangan sosial juga dipengaruhi oleh stigma atau pelabelan masyarakat terhadap pelaku. Mahasiswa yang sudah terjerumus ke dalam judi online biasanya merasa dikucilkan atau dinilai negatif oleh lingkungannya, yang justru memperkuat kecenderungan untuk terus berjudi karena merasa tidak diterima secara sosial. Label tersebut tidak hanya membentuk identitas baru, tetapi juga memperkuat perilaku menyimpang sebagai bentuk resistensi terhadap norma yang berlaku<sup>62</sup>

Selain itu, teori konflik dari Karl Marx memberikan sudut pandang bahwa perjudian online di kalangan mahasiswa adalah manifestasi dari kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Ketika mahasiswa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar karena struktur ekonomi yang

---

<sup>61</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1997), 241.

<sup>62</sup> Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), 9–11.

timbang, maka mereka terdorong untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui judi. Dalam konteks ini, sistem sosial yang tidak adil ikut andil dalam menciptakan perilaku menyimpang tersebut<sup>63</sup>

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam dan teori sosial memberikan pemahaman bahwa judi online bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Di satu sisi, hukum Islam memberikan batas tegas atas larangan perjudian; di sisi lain, teori sosial menjelaskan mengapa pelanggaran norma tetap terjadi meskipun larangan sudah ada.

---

<sup>63</sup> Karl Marx, *The German Ideology*, trans. C. J. Arthur (New York: International Publishers, 2001), 81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara mendalam, dapat ditemukan bahwa pengaruh judi online akan sangat berdampak pada kondisi mental, akal dan fikiran mereka, yang membuat pemainnya menjadi sangat emosional dan tidak terkendali, bahkan dalam beberapa kasus akan mengorbankan segalanya untuk tetap ikut dalam aktivitas perjudian ini dan efek ini akan menjadi efek domino berantai yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan pemain yang mengalami kecanduan.
2. Penggunaan konsep Maqashid Syari'ah dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari dampak judi online yang sangat berpengaruh terhadap tujuan tujuan syari'at. beberapa yang ditemukan dalam wawancara oleh peneliti, bahwa kelima aspek dari *Maqashid Syari'ah*,

Yaitu *Hifdzu din, Hifdzul Mal, Hifdzul aql, Hifdzu Nafs, dan Hifdzu Nasab*, sangat bertentangan dengan pengaruh yang diberikan oleh permainan judi online, bahkan dalam beberapa tahap seperti pada kondisi sekarang, pengaruh judi online ini harus dihentikan sudah ada pada tahap *dharuriyyah*. Dikarenakan pengaruh menjatuhkan aspek mental, ekonomi dan kehidupan beragama dari pemain.

## **B. Saran**

Sebagai mahasiswa saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk ikut turut serta dalam pencegahan judi dalam bentuk apapun, disebabkan kondisi pengaruh yang diberikan akan sangat berdampak pada kehidupan kampus, baik secara akademis dan non akademis, yang seharusnya mahasiswa dapat menjadi bagian terdepan sebagai agent of social control dan sebagai moral force bagi masyarakat, selain daripada itu, peran pemerintah akan sangat sentral terhadap penyelesaian kasus perjudian online, dikarenakan selain dari kerugian negara yang sangat besar akibat dari kegiatan ini, hancurnya generasi penerus bangsa akan tampak didepan mata, jika permasalahan ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah mulai dari sekarang, upaya upaya tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan langsung kepada masyarakat, dapat juga melalui upaya regulasi yang disahkan untuk menghilangkan segala bentuk perjudian online dan juga bahkan Tindakan langsung berupa pemblokiran situs situs perjudian online yang sudah merajalela dan dapat diakses oleh siapapun.

## Daftar Pustaka

- A Zurohman , TMP Astuti, TB Sanjoto, ‘Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)’, *Journal of Educational Social Studies*, 2.1 (2016), 156–62
- Addiyansyah, Wahfidz, and Roffi’ah, ‘Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor’, *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1.1 (2023), <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto>
- Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, (Jakarta: AMZAH, 2018).
- Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah*

dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut aal-Muwafaqa(Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II).

Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Raja Grafindo Persada

B. Simandjuntak. (1980). Pengantar Kriminologi dan Patologi. Tarsito

Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung* , 2019,(Skripsi).

Fraldy Robert Mais, Sefti S.J.Rompas, L. G. (2020). Kecanduan game online dengan insomnia pada remaja. 8(2).

Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah, 'Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Hukum', *Jurnal Fundamental Justice*, 4.2 (2023), 171–85 <<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental>>

Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad, 'Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah', 2.1 (2024)

Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy. t.th.

Husni Ramdani Nur, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah*

*Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU Dt) Yogyakarta*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Inodnesia, 2018, (Skripsi).

Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syari'ah*. Yordania: Dar al Nafais.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. . *Jurnal Independent*, 5(1).

Jaser Audah, *Al-Maqashid: Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Jalaluddin Asy-Syayuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmlaya: Mastabah Alhidayah, 2010).

*KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Restu Agung, 2007)

Lanka Amar. (2017). Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak. *Mandar Maju*

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

Muhammad Nur Rahman, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

Makarim, Abi Arsyam, and Laras Astuti, 'Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online', *Indonesian Journal of Criminal Law and l*

*Criminology(IJCLC)*,3.3(2023),180–89 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>

Madya, *Game Dalam Islam Isu Cabaran dan Penyelesaian*, (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011).

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006).

Nasution, Sumanti, 'Jurnal Pendidikan Dan Konseling', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 (2023).

Nena Zakiah, *7 Fakta Sejarah Judi*, (Idn Times, 21 Januari 2025)

Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam "Sintesis Fikih dan Ekonomi"*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Omo W Purbo, *Maraknya Perjudian Di Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Puspitosari, W. A., Wardaningsih, S., & Nanwani, S. (2019). Improving the quality of life of people with schizophrenia through community based rehabilitation in Yogyakarta Province, Indonesia: A quasi experimental study. *Asian journal of psychiatry*, 42.

Patel, 'Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik', 2019, 9–25

Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013).

Rasyid Zulrahman, 'Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1', 2017

Satriyono, D, and D M Ula, 'Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.6(2023),97–102

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1135>

Suharya, Fenomena Perjudian dikalangan Remaja, *eJournal Sosiatri-Sosiolog*, Vol 7 No 3,2019, 15

Ulfa Sofiati, "Pengaruh Motivasi dan Penggunaan Situs Game Sepakbola Online Terhadap Pemenuhan Kebutuhan User (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012 – 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung)" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2015)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1974), h. 134..

Wijaya, Agung, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, and Universitas Islam Riau, 'Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau', *Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, 2019, 1–122

<https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>

## **LAMPIRAN**

### **Daftar Gambar**







## **Draft Wawancara**

### Pedoman Wawancara

#### Pertanyaan

1. Kapan pertama kali anda bermain judi?
2. Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online
3. Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut
4. Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

5. Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?
6. Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?
7. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda
8. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda
9. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?
10. Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

**Identitas Informan :**

**Nama: jufri (Samaran)**

**Usia: 22 tahun**

**Jenis kelamin: laki laki**

**Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta**

11. Kapan pertama kali anda bermain judi?  
“kalau saya sendiri pertama kali main itu sekitaran tahun 2020 mas, waktu masih masa masa covid, itu mungkin pertama kali saya main judi online”
12. Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“dulu itu liat temen mas, dia main gitu bisa menang banyak, cuman deposit 50 ribu gitu, yaa kalau ditotal tuh saya main dari 2020 berarti sekitar 4 tahunan mas”

13. Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut?

“kalau pertama kali itu saya ikut teman saya main judi bola yang online itu mas, setelah itu saya kenal yang main zeus dan lain lain itu mas, kalau di bola itu emang saya tertarik karena harus analisis gitu mas, kebetulan saya suka bola juga mas, kalau zeus itu emang sekarang sudah kecanduan”

14. Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“yaaa aku ga bisa itung si mas, cuman kalau di kira kira lebih banyak ruginya mas main beginian”

15. Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“kalau saya sendiri paling buat kebutuhan sehari hari si mas, tapi kalau menang banyak biasanya saya pake foya foya mas, beliin temen minum sampe yaa buat beli barang barang brended gitu mas”

16. Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“kalau mau jujur sih mas, dampak kecanduannya itu kadang bikin stres mas, sampai pernah saya kalau sehari tidak main judi itu pusing rasanya, masih banyak sih sebenarnya mas kalau mau bicara negative”

17. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda?

“waahh itu pasti sih mas, soalnya karna kecanduan jadi kemarin kemarin tu saya setiap kepengen main kalau ga ada duit pasti saya usahakan gimanapun caranya, yang penting saya bisa main gitu, kadang saya samapi pinjam ke temen buat main bahkan pernah juga saya pinjol Cuma buat main mas, waktu kondisi kondisi kayak gitu, ekonomi saya betul betul jatuh, sampai uang buat makan juga pun jadi korban.”

18. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda?

“iyya mas, itu juga saya jadi ga pernah sholat lagi, semenjak kenal judi online ini, bahkan dulu sebelumnya saya rajin ke masjid, tapi setelah ini saya jadi kecanduan, dan terus pikir judi tok”

19. Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“menurut saya sangat terganggu mas, soalnya gara gara kecanduan itu kan, mental saya jadi tidak stabil, emosi saya sering berubah berubah, saya kadang terlalu sensitive dan emosional banget sama orang orang gitu, kadang juda sampai buat jiwa terguncang gitu mas kalau udah kalah”

20. Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ga bakal saya mau mas sampe anak saya kemudian hari juga terjebak di kondisi saya, pasti ga mau mas, saya aja pengen berhenti gitu mas Cuma

sekarang masih proses, kalau bisa jangan sampai ketika saya menikah pun masih main juga mainan kek gini”

**Nama: Riska (Samaran)**

**Usia: 20 tahun**

**Jenis kelamin: Perempuan**

**Status: Mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta**

11) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“kalau untuk waktu pastinya saya kurang tau kak, soalnya saya sudah lupa Cuma seingatku saya baru main itu sekitar tahun 2022 kak, itu mungkin pertama kali saya main judi ini”

12) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online?

“heheh waktu itu Taunya dari mantan saya kak, saya liat dia main bonanza yang buah buah itu kak, saya liat lucu gitu jadi saya main, awalnya Cuma penasaran lama lama ketagihan kak”

13) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

Awalnya memang judi online yang buah buah itu kak, tapi lama kelamaan sudah tau banyak sampai yang petir zeus juga saya main kak”

14) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“sejauh ini masih ga terlalu rugi banget si mas, karena saya masih bisa nahan main kalau judi itu, saya ga sampai kayak orang orang kak yang jual apa apa  
Cuma buat main judi aja”

15) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“biasanya buat checkout aja si kak, tapi kadang dipake juga buat jajan kak”

16) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“sejauh ini saya merasa suka menyendiri aja si kak, jadi ga terlalu suka bersosialisasi, soalnya kadang main gitu di kamar sendiri, sama kadang uang pengeluaran saya tidak terkontrol gitu kak”

17) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda?

“ iyaa kak pasti itu mah, kadang saya depositkan sampe 200 ribu padahal kalau di pikir pikir bisa buat beli yang lebih bermanfaat, kadang kalah itu mah udah pusing buat ngembaliinya lagi kak, yaa saya pikir sekarang emang berpengaruh banget sama ekonomi saya kak”

18) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda?

“iyaa kak berpengaruh juga, kadang biasa saya menyempatkan ke gereja, pas kenal judi ini saya ogah ogahan ke gereja, mending saya di kos aja, karna biasanya udah pusing kalau kalah main ginian”

19) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“pas masih sering main itu kondisi mental saya agak hancur kak, jadi saya ga bisa control emosi gitu”

20) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga maul ah kak, saya udah ngerasain akibatnya kek gini, mana mau anakku ntar pengen gini juga, ntar klo dah punya anak tetap saya kasih edukasi kak”

**Nama: Deni (Samaran)**

**Usia: 21 tahun**

**Jenis kelamin: laki laki**

**Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta**

11) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“kayaknya awal kali saya main itu sekitar tahun 2021 bang, saya agak lupa waktu pastinya, Cuma saya pertama kenal tuh emang tahun segitu”

12) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“awal nya itu tergiur liat iklan iklan di facebook sama Instagram bang, trus ku coba coba lah, nah disitu aku awal kenalnya bang”

13) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“Pertama tu aku sering main judi online yang pragmatic itu bang, lama kelamaan sekarang sih aku suka main mahjong itu bang yang di PGsoft”

14) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

“Wahh kalau mau di bilang rugi banyak sih bang, soalnya ku itung itung jarang juga aku menang banyak bang”

15) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

Kalau ada menang menang banyak tu bang, paling ku pake buat beli beli si bang, sama kadang ku kasih juga sama kawan ku, yaa gitu gitu aja paling bang”

16) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“Wahh kacau kali si kalau negative tu bang, lebih ke mental si bang, agak karuan gitu, jadi kadang ga stabil aku bang”

17) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

Tentulah bang, yang biasanya duit duit yang ku anggap banyak, sekarang kek sedikit kali bang, padahal kalau di pikir pikir duit 50 ribu tu udah cukup banyak buat beli makan sama rokok, tapi malah ku depokan bang, kalau dah duit akhir tu coba keberuntungan gitu bang”

18) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda

“dah ga pernah lagi sholat rajin rajin bang semenjak kenal slot ini bang”

19) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“itu yang ku bilang si bang, agak goyang mental tu main ginian, soalnya mainin emosi ni bandar bandar jadi buat mental kacau bang, belum lagi pikiran kita bang, jadi pengen yang instan terus bang, ga mau usaha yang betul betul gitu”

20) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga mau lah aku bang, walaupun memang ini susah di hindari Cuma ku pastikan anakku nanti ga main ginian bang”

**Nama: Dimas (Samaran)**

**Usia: 21 tahun**

**Jenis kelamin: laki laki**

**Status: Mahasiswa salah satu PTN di Yogyakarta**

11) Kapan pertama kali anda bermain judi?

“Kalau aku main itu mas masih baru sih, sekitar akhir tahun 2023 mungkin”

12) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

Dari temen juga mas, itu pun saya juga diajak doang

13) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“Memang pertama itu saya main zeus mas, sampai sekarang masih sering main zeus itu mas”

14) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

Kalau saya sih ga bisa ngitung mas mulai dari pertama main samapi sekarang, Cuma di bilang banyak kalahnya daripada menangnya

15) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“Saya biasa pakai buat sehari hari aja mas”

16) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

“Kalau dampak negative banyak mas, mulai dari aspek ekonomi saya, kuliah saya juga banyak sih mas”

17) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

“waahh kalau ekonomi sangat sih mas, jadi lebih susah ngatur keuangan sih mas kalau saya”

18) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda

“Iyya mass, saya bisa bisa lupa tuhan sih kalau main beginian, yang semulanya saya rajin sholat, kenal kayak gini jadi jarang mas”

19) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“kalau saya sih mas secara pikiran masih bisa ngendaliin, cuman ketika kalah itu goncangan jiwa sama emosi itu kurang bisa saya kendalikan mas”

20) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“saya ngga mau mas semisal anak saya ikutan main kek gini juga, kalau semisal punya anak ntar saya bakal ajarin yang baik baik aja mas”

**Nama: Fadil (Samaran)**

**Usia: 20 tahun**

**Jenis kelamin: laki laki**

**Status: Mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta**

11) Kapan pertama kali anda bermain judi?’

“Baru saya mas, kayaknya awal tahun 2024 saya ikutan main begini, awalnya penasaran lama lama bikin nagih main ginian mas”

12) Bagaimana asal mula anda mengetahui perjudian online, dan sudah berapa lama bermain judi online

“ngeliat iklan iklan gitu mas”

13) Jenis permainan judi online apa yang lebih sering dimainkan? Dan apa yang menarik dari hal tersebut

“waktu pertama tuh masih main yang jenis pragmatic itu sih mas, yang kayak zeus dan kawan kawannya itu cman sekarang lebih sering main yang symbol symbol china itu mas yang Namanya mahjong itu”

14) Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan selama terlibat main judi?

Kalau mau di itung si mas keknya masih aman sih, soalnya saya ga terlalu kecanduan kayak orang lain”

15) Biasanya digunakan untuk apa keuntungan yang didapat dari judi online tersebut?

“Kalau saya biasanya saya pake buat main lagi heheh, kadang buat beli rokok atau yang lain lain juga mas”

16) Apa dampak negatif dari yang dirasakan selama terlibat judi online?

Wah banya sih mas kalau itu, yang paling terasa di saya itu sekarang susah buat berfikir Panjang, bawaanya pengen main trus gitu mas, jadi agak kacau sekarang hidup saya

17) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anda

“Bangett mas, dulu itu uang 100 ribu perasaan saya bisa beli banyak, sekarang kek gampang abis trus gampang gilang karena main judi kan mas”

18) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kegiatan agama anda

“Inikan judi yaa mas, kalau di islam sendiri saya tau ini kegiatan haram mas, tentu pasti berpengaruh banget mas”

19) Apakah kegiatan judi online ini sangat berdampak pada kondisi pikiran dan jiwa anda?

“Lebih ke mental aja si mas, jadi gampang goyang gitu mas”

20) Semisal anda sudah punya keturunan, apakah anda berharap keturunan anda tidak mengalami hal yang serupa?

“ngga mau saya mas, walaupun semisal ada anak saya ga bakal mau anak saya ikutin jejak bapanya yang pernah main judi mas hehehe”

## **CURRICULUM VITAE**